



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM BADAN LEGISLASI DPR RI  
DENGANDR. CHRISTOPHE PAULUSSEN, LL.M, M.PHIL DAN TANYA MEHRA LL.M  
TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA TERORISME**

**TANGGAL 17 FEBRUARI 2016**

---

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 21 (dua puluh satu).
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Rabu, 17 Februari 2016.
P u k u l	: 13.45 WIB s/d15.00 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Mendengarkan Masukan/Pandangan dari Dr. Christophe Paulussen dan Tanya Mehra dari <i>International Centre for Counter Terrorism The Hague (ICCT)</i> terkait dengan Tindak Pidana Terorisme
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, S.E., M.H
Sekretaris	: Widiharto, SH., MH.
Hadir	: -22 orang, izin 9 orang dari 74 orang Anggota. - 3 orang Narasumber

## **I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka mendengarkan masukan/pandangan dari Dr. Christophe Paulussen dan Tanya Mehra terkait dengan Tindak Pidana Terorisme di pimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, S.E., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 13.45 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kedua narasumber untuk menyampaikan masukan/pandangannya.

## II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Masukan/pandangan dari narasumber terkait dengan tindak pidana terorisme, sebagai berikut:
1. Dr. Christophe Paulussen dan Tanya Mehra merupakan nara sumber yang berasal dari *International Centre for Counter Terrorism The Hague (ICCT)*, yang merupakan lembaga internasional independen yang fokus pada hukum internasional berpusat di Belanda.
  2. ICCT merupakan pusat independen yang muncul dari kemitraan yang unik dari tiga lembaga ternama yang berbasis di The Hague (Belanda), yaitu :
    - a) T.M.C. Asser Instituut;
    - b) Netherlands Institute of International Relations "Clingendael";
    - c) Leiden University's Institute of Security and Global Affairs.
  3. ICCT merupakan tim yang berkembang pesat dan memiliki 20 staf tetap serta 20 relawan dengan berbagai latar belakang akademik yang relevan dan berpengalaman.
  4. ICCT berfokus pada hukum internasional dalam aspek hak asasi manusia terkait dengan kontra terorisme untuk melawan kekerasan ekstrim.
  5. Adapun tujuan utama ICCT adalah mengidentifikasi pendekatan inovatif dan komprehensif untuk mencegah dan melawan terorisme
  6. ICCT melakukan penelitian yang dilakukan oleh para peneliti di bidang kontra terorisme dan memberikan masukan kebijakan kepada negara-negara yang berpotensi terdapat terorisme.
  7. ICCT juga memberikan pelatihan dan melakukan monitoring serta mengembangkan modul untuk kursus singkat yang diadakan setiap tahunnya di Den Haag.
  8. Kursus singkat yang dilaksanakan juga mempunyai program lanjutan dan Indonesia adalah salah satu negara yang telah mengirimkan peserta pada kursus singkat lanjutan tersebut di musim panas tahun lalu (2015).
  9. ICCT mempunyai beberapa program untuk melakukan pencegahan terhadap kekerasan ekstrim akibat terorisme, salah satunya melalui rehabilitasi yang merupakan salah satu pilar pencegahan terorisme.
  10. ICCT juga memberikan bantuan kepada negara yang memiliki masalah terkait dengan terorisme yaitu, bagi negara yang ketika warga negaranya menjadi anggota dari terorisme / *foreign terrorism fighter (TFT)*.
- B. Pertanyaan/tanggapan Anggota terhadap masukan/pandangan dari ICCT, sebagai berikut :

1. Bagaimana menyeimbangkan antara kewenangan penegak hukum dgn perlindungan HAM khususnya terkait dengan rehabilitas dan kompensasi apabila penegak hukum salah bertindak.
2. Hal kedua yang ingin diketahui adalah apakah negara-negara di Eropa juga memberikan kewenangan kepada lembaga penegak hukum, seperti Badan Intelijen Negara (BIN) di Indonesia untuk menangkap seseorang yang diduga sebagai teroris berdasarkan data intelijen tersebut.
3. Pengaturan terkait dengan pemberian perlindungan kepada saksi dan juga pengaturan mengenai intelijen telah diatur dalam undang-undang, namun kiranya hal tersebut dapat menjadi bahan masukan dalam perbaikan RUU tentang Anti Terorisme.
4. Sudah adakah definisi "terorisme" yang diakui secara internasional, mengingat adanya element-element yang seharusnya diakui secara bersama bahwa hal tersebut masuk dalam kategori terorisme dan melanggar HAM.
5. Terorisme merupakan tindakan pemaksaan yang dapat dilakukan dalam skala kecil dan besar, salah satu contoh dalam skala besar adalah pemaksaan yang mengakibatkan kerusakan pada satu negara.
6. Terkait dengan pemaksaan yang terjadi pada masa penjajahan, dapatkah hal tersebut masuk dalam kategori terror negara dan bagaimana tindakan yang harus dilakukan.
7. Bagaimana pendapat kedua narasumber terkait dengan banyaknya negara-negara yang memberikan hukuman mati kepada pelaku terorisme.
8. Pencegahan terorisme di Indonesia saat ini akan diatur dalam Rancangan KUHP yang sedang dibahas selain itu juga akan dimasukkan dalam perubahan atas Undang-Undang tentang Tindak Pidana Terorisme.
9. Terhadap adanya peristiwa terorisme, bagaimana sebaiknya masyarakat memberikan respon terhadap peristiwa tersebut, mengingat respon dari masyarakat dapat memberikan kepuasan atau rasa menang dari kelompok teroris tersebut.

C. Jawaban Narasumber atas pertanyaan/pandangan dari Anggota Badan Legislasi DPR RI, sebagai berikut:

1. Saat ini, ICCT sedang melakukan penelitian terkait dengan keseimbangan antara kewenangan penegak hukum dengan perlindungan Hak Asasi Manusia, seperti pemanfaatan data intelijen yang dapat menjadi dasar untuk penangkapan seseorang.
2. Untuk di negara Belanda, kewenangan tersebut dilakukan oleh seorang jaksa khusus dan apabila terjadi kesalahan, kompensasi yang diberikan tergantung dari kejahatan yang dilakukan.
3. Keputusan dari seorang hakim di Belanda merupakan salah satu bentuk kompensasi yang diberikan oleh negara.

4. Belum adanya persamaan di dunia internasional terkait dengan definisi “terorisme”, dan hal tersebut dapat disalahgunakan oleh negara terhadap rakyatnya. Untuk itu diharapkan terdapat definisi yang diakui secara internasional guna melindungi HAM dan rakyat.
5. Alat yang digunakan untuk menjadikan seseorang dituding sebagai teroris salah satunya adalah agama, sebagaimana yang terjadi di Tunisia.
6. Selain itu, banyaknya jumlah pengangguran di suatu negara dapat juga menjadi salah satu alasan rakyat tersebut bergabung dengan kelompok teroris yaitu sebagai *foreign terorisme fighter* (TFT).
7. ICCT melakukan pencegahan dini dengan bekerjasama dengan masyarakat dan juga melakukan rehabilitasi bagi *foreign terorisme fighter* (TFT) untuk berintegrasi kembali dengan masyarakat, adapun reintegrasi diberikan kepada mereka yang telah melakukan atau menjalani 5 (lima) tahun masa hukumannya.
8. Salah satu cara pencegahan yang dilakukan oleh negara-negara Eropa adalah dengan disediakan layanan konsultasi secara *online* untuk orang tua yang merasa anak/keluarganya menunjukkan aktifitas radikalisme.
9. Pemberian hukuman mati bagi *foreign terorisme fighter* (TFT) atau pelaku terorisme tidak memberikan dampak positif dalam menindak atau mencegah tersebarnya terorisme.
10. Tidak ada suatu negara yang secara nyata mendukung kegiatan terorisme, salah satu yang dapat dilakukan oleh negara adalah dengan pemblokiran atau penghapusan suatu web yang memberikan hasutan atau tindakan radikalisme.
11. Terhadap peristiwa terorisme, respon masyarakat sebaiknya tidak merasa takut yang berlebihan dan pemerintah dapat melakukan penindakan secara cepat dan tegas untuk mencegah terjadinya teror lainnya.

### III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Semua masukan/pandangan dari Dr. Christophe Paulussen dan Tanya Mehra terkait dengan Tindak Pidana Terorismemenjadi bahan masukan dan menambah wawasan/pengetahuan segala hal yang terkait dengan masalah terorismebagi Anggota Badan Legislasi.

Rapat ditutup pukul 15.00.WIB.

Jakarta, 17 Februari 2016  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H  
NIP.19670127 199803 1 001